

PROF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO SH.



KEJAHATAN BISNIS

(Orientasi dan Konsepsi)



68

R

7R

Penerbit cv. **Mandar Maju**

2011

KEJAHATAN BISNIS

KEJAHATAN BISNIS

(Orientasi dan Konsepsi)

76087 R/PH
49.00

PROF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO SH.



364.168
DIR
K

PENERBIT MANDAR MAJU / 1994 / BANDUNG

KEJAHATAN BIZNIS (Orientasi dan Konsep)

PROF. DR. SOEDJONO DIRJOSISWORO SR.

ANGGOTA IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Pengarang
Hak Penerbitan pada: Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1994
No. Code Penerbitan : 94 - KH - 047

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 077 - X

PRAKATA

"Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property, or personal advantage".

Kajahatan Bisnis yang oleh John E. Conklin dirumuskan di atas adalah salah satu pola kejahatan non konvensional yang dewasa ini sangat menonjol karena hampir dihadapi oleh setiap negara, lebih-lebih di negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan ekonominya dan berhubungan erat dalam lintas niaga transnasional.

Pola perilaku kriminal yang juga disebut sebagai kejahatan modern ini unik sekali, sehingga kerap kali sukar dirumuskan dalam formulasi hukum pidana, di samping terasa hukum pidana menghadapi masalah-masalah mendasar dalam penanganan terhadap jenis kejahatan yang modus operandinya terselubung dan sukar ditentukan pertanggungjawaban pidananya. Misalnya pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum.

Mengingat relevansi bagi upaya penanggulangan kejahatan bisnis yang pada PJPT II mendatang sangat mempengaruhi aspek ekonomi baik terhadap publik maupun privat dan pada umum dan gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan, maka penulis menganggap bahwa penulisan dan penyusunan buku tentang kejahatan bisnis perlu sebagai introduksi dan orientasi untuk studi dan bagi kepentingan praktis. Pada buku yang masih sederhana ini akan dipaparkan mengenai faktor utama dan mendasar yang berhubungan dengan gelagat kriminalitas menjelang abad 21, sebagai ulasan mengenai lingkungan strategis yang akan

mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Selanjutnya tentang ciri-ciri kejahatan bisnis dan beberapa pandangan mengenai cara-cara mengurangi atau menekan meluasnya kejahatan bisnis ini. Mudah-mudahan tulisan yang masih bersifat introduktif ini bermanfaat bagi referensi untuk menyimak maknanya dan untuk kepentingan praktis yakni sebagai masukan bagi penyusunan konsep penanggulangannya baik dalam politik kriminal maupun dalam politik sosial, serta dapat menambahkan khazanah literatur kriminologi dan hukum pidana dalam wawasan horizon baru. Di sisi lain perspektif kriminologi yang kritis yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an lebih banyak menaruh perhatian terhadap kejahatan bisnis dan sejenisnya yang termasuk kejahatan non konvensional yang modus operandinya tidak mudah dideteksi serta korban-korban kejahatannya jauh lebih parah di samping menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itulah tulisan ini dihadirkan dengan harapan dapat bermanfaat baik teoritis lebih-lebih dari segi praktis.

DAFTAR ISI

	halaman
Prakata	v
Daftar Isi	vii
Bab I : Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Penulisan	15
3. Metode Penulisan	15
4. Ruang Lingkup	15
Bab II : Gelagat Kriminalitas Menjelang Abad 21 (Timbulnya Kejahatan Pola Baru Termasuk Kejahatan Bisnis)	17
1. Pendahuluan	17
2. Gelagat Kriminalitas Menjelang Abad 21 ...	20
3. Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri ...	23
Bab III : Ciri Kejahatan Bisnis	45
1. Pemahaman Makna Kejahatan	45
2. Acuan-acuan Untuk Definisi	53
3. Ciri-ciri Karakteristik Kejahatan Bisnis	57
Bab IV : Mengurangi Tingkat Kejahatan Dalam Dunia Usaha	83
1. Menciptakan Daya Kompensasi	83
2. Pembaharuan Sistem	90
Bab V : Analisa Dan Kesimpulan	110
1. Analisa	110
2. Kesimpulan	115
Kepustakaan	116



Bab I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kriminologi setelah tahun 1960-an, semakin bergeser dari ilmu pengetahuan yang memberi argumen bagi politik kriminal semakin mengarah pada acuan yang diharapkan mampu memberi pewarnaan bagi politik sosial (social-policy) yaitu bagi upaya mengamankan dan mensukseskan pembangunan termasuk upaya pemerataan keadilan.

Dalam kerangka ini pola-pola kriminalitas yang dipelajari tidak lagi individual melainkan telah mengalami perluasan dari individu pada kondisi-kondisi yang menghasilkan "penjahat" dan meningkat sampai pada kesadaran mengenai sifat politis dari kejahatan. Dengan demikian kriminologi telah memperluas ruang lingkungannya, sehingga materi studinya tidak hanya pola-pola kriminalitas yang konvensional, melainkan lebih memperhatikan kejahatan non konvensional atau yang bersifat kontemporer sebagai modern crime.

Ralph Nader misalnya mengatakan: "*Corporate crime, demonstrates the destructive impact such behaviour has on our politics, environment, consumers, workers, shareholders, small taxpayers, foreign policy and future generations*".

Kejahatan korporasi ini di Indonesia merupakan problematika yang cukup bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana; dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi politik,

kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rempuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata.

Sebelum lebih lanjut merinci pemikiran yang melatarbelakangi penulisan kejahatan bisnis ini ada baiknya dikemukakan rumusan dasar kriminologi dan ruang lingkungannya sebagai berikut:

Menurut Sutherland (1960, 1978) kriminologi adalah Ilmu Pengetahuan rujukan (dari berbagai ilmu) yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Perlu ditegaskan bahwa kriminologi memanfaatkan interdisiplin ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan yang meliputi hubungan antara pelaku dan korban sebagai masalah sosial yang menyangkut berbagai aspek. Temuan-temuannya dibutuhkan bagi penegakkan hukum dan keadilan.

Kathrine Williams (1991) menambahkan bahwa kriminologi meliputi studi tentang:

- a. The characteristics of criminal law. ✓
(Karakteristik Hukum Pidana);
- b. The Extent of Crime. ✓
(Keberadaan Kejahatan);
- c. The effects of crime on Victim and Society. ✓
(Pengaruh kejahatan terhadap Korbannya dan Masyarakat);
- d. Methods of Crime Prevention. ✓
(Metode Penanggulangan Kriminalitas);
- e. The Characteristics and Workings of The Criminal Justice. ✓
(Karakteristik dan Bekerjanya Peradilan Pidana).

Dalam rumusan gabungan Sutherland dan Kathrine Williams maka nampak kaitan konsep politik kriminal melalui jalur hukum dan peradilan dan politik sosial melalui strategi pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Kelompok pertama adalah butir *a. studi tentang karakteristik hukum pidana* dan butir *e. karakteristik serta bekerjanya peradilan pidana*. Keduanya tentulah harus mengacu pula kepada kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kelompok kedua yaitu butir

b. keberadaan kejahatan, butir c. pengaruh kejahatan terhadap korban dan masyarakat umum dan butir d. metode penanggulangan kriminalitas. Ketiganya di samping mengacu aspek non hukum (pidana) juga berdasarkan pada pendaagunaannya bagi kebijakan politik sosial yaitu bagi upaya mengamankan dan mensukseskan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Dalam studi yang komprehensif ini kriminologi tampil sebagai *The body of Science* yang "mengerahkan" berbagai hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan dalam jalinan interdisiplin ilmu pengetahuan.

Kerangka kaitan itu meliputi:

1. Filsafat kemanusiaan sebagai Induk Kriminologi. ✓
2. Ilmu-ilmu Sosial dan sebagian ilmu-ilmu alam sebagai ilmu pengetahuan pembantu kriminologi. ✓
3. Bagian kriminologi yang meliputi sosiologi kriminal, antropologi kriminal, psikologi kriminal, statistik kriminal, viktimologi dan lain-lain.
4. Berbatasan dengan kriminologi adalah hukum pidana, kriminalistik dan penologi.

Sebagai interdisiplin ilmu, kriminologi menekankan studinya pada upaya mempelajari kejahatan dan korbannya sebagai fenomena sosial yang berarti bukan sekedar masalah pribadi antara pelaku dan korbannya saja, melainkan dampak sosialnya yang menyangkut aspek-aspek ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Dalam hubungan ini kejahatan bisnis sebagai studi kasus atau kapita selekta akan lebih memberi aktualisasi relevansi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sarat untuk dikontribusikan bagi pembangunan bangsa.

Penulis merasakan bahwa topik-topik di atas relevan untuk mengembangkan studi kriminologi di Indonesia yang mengarah pada aplikasinya memberi masukan bagi politik sosial lewat masukan bagi penyusunan GBHN dan dalam Pelita yang berkesinambungan.

Dalam tulisan mengenai kejahatan bisnis ini terkandung harapan untuk memberi masukan termaksud.

Beberapa fenomena kejahatan bisnis akan dipaparkan dalam butir-butir di bawah ini:

- a. Pidana tak usah mempunyai tujuan lain. Karena kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. *Jadi pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan.* Demikian menurut teori mutlak tentang tujuan dan *pembenaran pidana.*¹) Namun teori mutlak tentang pembenaran pidana menjadi kewalahan menghadapi kenyataan adanya kejahatan-kejahatan non-konvensional yang tak begitu mudah untuk ditangkal dengan hukum pidana yang penal orientasi, melainkan diperlukan tindakan dan kebijaksanaan yang kadang-kadang non-penal. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa ajaran legistis dalam hukum pidana tidak bisa terus dipertahankan.

Maka sejak akhir abad 19, para pembuat Undang-Undang di beberapa negara berpendapat bahwa di samping menimbulkan penambahan penderitaan dengan sengaja, Pidana dalam peristiwa tertentu yang menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang mengizinkan pula "tindakan", terutama terhadap anak-anak dan orang yang cacat jiwanya atau menderita gangguan jiwa. *Tujuan tindakan ini bukanlah penambahan penderitaan, akan tetapi semata-mata perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan yang bersangkutan. Jika tindakan ini masih menimbulkan penderitaan, bagaimanapun juga ini bukanlah yang dimaksudkan.*²) Inilah yang oleh Stooss (Pembaharu Hukum Pidana Swiss) dikatakan bahwa Hukum Pidana menjadi *Zweispurig* atau memiliki dua sifat. Melihat kenyataan ini memang di masyarakat, apalagi dalam era teknologi dan komunikasi dewasa ini dan di masa mendatang kita dapat menemui berbagai pola kriminalitas terutama yang menonjol adalah kejahatan dalam dunia niaga atau *Business Crime* yang bisa disebut sebagai "*Kejahatan Non Penal*", baik ditinjau dari keadaan si pelaku dan aparat penegak hukum yang menangani maupun bagi kepentingan si korban yang bisa individu maupun sosial termasuk negara sebagai korban (*Viktimologi*). Maka ada

kejahatan non penal, karena memang kondisi si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan (anak-anak dan penderita cacat jiwa) dan ada pula kejahatan yang pelakunya sadar benar bahwa dirinya tidak patut dianggap sebagai "penjahat" dan dipidana serta adanya kebijakan negara agar pelaku tidak dipidana melainkan kepadanya ditetapkan suatu tindakan tertentu demi kepentingan masyarakat dan negara, seperti misalnya terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi dan kejahatan dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tinggi, serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada profesi-profesi tertentu misalnya dalam dunia kedokteran (MKEK), media massa, lingkungan hidup dan lain-lain yang lebih bersifat kontemporer dan tidak konvensional terhadap kejahatan-kejahatan semacam ini apabila hanya dipidana (hukuman mati atau hilang kemerdekaan saja), maka aset negara dan kemungkinan pemasukan dana dari restitusi dan lain-lain tidak tercapai. Di samping itu dalam hukum pidana positif di Indonesia misalnya maka kejahatan-kejahatan korporasi atau Corporate Crime menghadapi masalah mendasar dalam penerapan hukumnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini berdampak luas.

Pada kasus-kasus tertentu dalam kejahatan korporasi dan kejahatan dunia niaga yang dalam terminologi dewasa ini di negara industri dan pasca industri disebut sebagai *Business Crime* terdapat kejahatan non penal yang cukup unik. Kadang-kadang bersifat disepelekan seolah suatu ketidakpengertian si pelaku, di lain sisi para pelakunya merupakan suatu organisasi atau sindikasi yang berusaha menghapus unsur-unsur pidana dan termasuk juga di dalamnya sebagai akibat resesi ekonomi yang "memaksa" para industriawan mati-matian berupaya memperhatikan keberadaannya, yang untuk itu mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan usaha dengan menghindarkan diri dari jangkauan Hukum Pidana seperti terjadi dalam bidang pemasaran produksi dengan iklan promosi yang "membohongi" para konsumen, kejahatan yang menyangkut lingkungan dan lain-lain yang sulit dideteksi oleh Hukum Pidana, namun korban-korban kejahatan non

ISBN 979 - 538 - 077 - X

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik 4 - 19 (Sumber Sari Indah)
Bandung 40222. Telp. 618218

PERPUSTAKAAN UNPAR



00000076087